

## ***Collaboration Between The Directorate General Of Taxes And The Corruption Eradication Commission In Efforts To Optimize State Revenue***

### **Kolaborasi Direktorat Jenderal Pajak Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Negara**

Duwi Riningsih<sup>1</sup>, Kartika Yuliari<sup>2</sup>, Yudiarto Perdana Putra<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kediri<sup>1,2,3</sup>

[duwi\\_riningsih@unik-kediri.ac.id](mailto:duwi_riningsih@unik-kediri.ac.id)<sup>1</sup>

*\*Corresponding Author*

---

#### **ABSTRACT**

*This study explores the strategic collaboration between the Directorate General of Taxes (DJP) and the Corruption Eradication Commission (KPK) as a key effort to combat tax crimes and corruption, which continue to undermine state revenue. Corruption and tax evasion are deeply intertwined, often facilitated by a lack of integrated oversight and information asymmetry among enforcement agencies. This qualitative descriptive study highlights the importance of inter-agency cooperation, emphasizing information sharing, joint investigations, and risk-based compliance management. The research proposes a systematic collaboration model supported by technology platforms such as Approweb, e-LHKPN, and KPK Whistleblower System to detect high-risk entities and enhance enforcement outcomes. Findings suggest that institutional synergy between tax and anti-corruption authorities significantly enhances the state's ability to monitor taxpayer compliance, prevent illicit financial flows, and increase tax revenue. The study contributes to policy discourse on strengthening fiscal governance through transparent and accountable tax administration.*

**Keywords:** *Corruption, Tax Evasion, Inter-Agency Collaboration, Tax Compliance, KPK, DJP, Public Revenue*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas kolaborasi strategis antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya penting dalam memerangi kejahatan perpajakan dan tindak pidana korupsi yang berdampak signifikan terhadap penerimaan negara. Korupsi dan penghindaran pajak memiliki keterkaitan yang erat, yang seringkali diperkuat oleh lemahnya koordinasi dan ketimpangan informasi antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menyoroti pentingnya kerja sama antarlembaga, seperti pertukaran informasi, investigasi bersama, dan penerapan manajemen risiko kepatuhan (Compliance Risk Management). Penelitian ini juga mengusulkan model kolaborasi sistematis yang didukung oleh pemanfaatan teknologi seperti Approweb, e-LHKPN, dan KPK Whistleblower's System untuk mendeteksi entitas berisiko tinggi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi kelembagaan antara otoritas pajak dan antikorupsi dapat memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, mencegah aliran dana ilegal, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi wacana kebijakan dalam memperkuat tata kelola fiskal yang transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Korupsi, Penghindaran Pajak, Kolaborasi Antarlembaga, Kepatuhan Pajak, KPK, DJP, Penerimaan Negara

#### **1. Pendahuluan**

Kejahatan dalam bidang korupsi saat ini menjadi suatu topik penting untuk dikaji pemerintah karena tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara. Pajak dan korupsi memiliki hubungan yang sangat erat karena pelaku korupsi akan sulit melaporkan kewajiban perpajakannya atas pendapatan yang diterima dari hasil tindakan korupsi. (Matabean,2019) menyatakan bahwa berdasarkan data Bank Dunia atas 25.000 perusahaan di

57 Negara ditemukan data bahwa perusahaan yang lebih banyak melakukan suap cenderung juga lebih banyak menghindari pajak. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa kejahatan dalam bidang perpajakan masih sangat tinggi utamanya dalam bidang korupsi. Kondisi saat ini juga tindakan korupsi semakin meluas sampai dengan masyarakat sehingga dapat memperlebar celah tindakan *Tax Evasion*. Korupsi dalam sektor perpajakan juga memiliki dampak dalam segala aspek. Dalam catatan Perserikatan Bangsa – Bangsa tindakan kejahatan korupsi yang dilakukan secara global setiap tahunnya dikawasan Afrika perkiraan yang hilang senilai \$2,6 Triliun. Perusahaan yang berasal dari Amerika juga mengalami hal yang serupa sebagai contoh Perusahaan Goodyear melakukan tindakan kejahatan penyuaipan sebesar \$ 3,2 kepada pejabat Kenya di Angola untuk memenangkan kontrak (Irfan, 2007). Kejadian serupa juga terjadi di negara Indonesia dimana selama tahun 2017 saja di negara Indonesia terjadi kejahatan kasus korupsi dan aksus perpajakan sebanyak 576 kasus korupsi. Dengan adanya kejahatan tersebut Negara Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar yaitu senilai Rp. 6,5 miliar dari kasus kejahatan korupsi dan Rp 211 miliar dari kejahatan tindakan suap (saputri, 2018) dalam kurun waktu antara 2001 sampai dengan 2005 Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada mencatat terjadi kejahatan kasus korupsi dan suap dengan nilai mencapai Rp. 203,9 triliun. Disisi lain yang negara terima berupa hasil dari denda dan penyitaan aset atas kasus tertentu hanya terkumpul sebesar Rp 21, 26 triliun nilai tersebut terkumpul dari 2.321 kasus yang ada di Indonesia tentunya angka tersebut tidak sebanding dengan tindak kejahatan yang merugikan negara dalam jumlah besar selisih sebesar Rp 182,64 triliun (Mohhammad, 2016). Indonesia menduduki peringkat ke 89 dari jumlah 180 negara dengan jumlah bobot pada Corruption perception Index tahun 2018 (Tranparancy International, 2019)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan antisipasi dengan memperbaiki parameter untuk perbaikan sistem pencegahan korupsi namun kalau hanya KPK saja hal tersebut belum bisa berjalan secara maksimal, diperlukan kolaborasi atau kerjasama dari berbagai pihak atau pemangku kepentingan lain agar sistem pencegahan korupsi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. KPK Meningkatkan upaya untuk mencegah tindakan korupsi yang dianggap lazim oleh masyarakat dengan cara memberikan akses kepada masyarakat untuk melaporkan tindakan indikasi korupsi. Dengan adanya laporan yang masuk digunakan oleh KPK sebagai data awal untuk proses verifikasi lanjutan termasuk data tersebut digunakan oleh pihak lain yang berkepentingan juga salah satunya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan pengawasan terhadap kewajiban perpajakannya. Saat ini KPK dan DJP saling bekerjasama dalam upaya untuk meningkatkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan.

Kerjasama antara KPK dan DJP yang dimaksudkan adalah dengan saling bertukar informasi antara kedua belah pihak dapat menjadi akses utama antara kedua belah pihak untuk melakukan penegakan hukum. Dalam kondisi tersebut KPK dapat menindaklanjuti pelanggaran dibidang perpajakan yang mengandung korupsi dan DJP bisa menindaklanjuti pelanggaran perpajakan dari hasil korupsi. Saat ini data perpajakan menjadi sangat penting karena digunakan sebagai dasar dalam menangani tindakan pidana ekonomi misalnya tindakan korupsi, tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak dan pendanaan terorisme. Aliran dana gelap yang bersumber dari tindakan korupsi menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dari praktik penghindaran pajak. Otoritas pajak dan otoritas anti korupsi dapat melakukan kerja sama sistematis untuk mengatasi kejahatan pajak dan korupsi. Direktorat Jenderal Pajak memiliki akses untuk memperoleh data yang dibutuhkan berupa data tentang asset atau harta kekayaan lain bahkan sampai transaksi keuangan dan data dari perbankan juga bisa diakses oleh perpajakan. Data – data yang diperoleh tersebut akan menjadi warning atau data awal yang berharga untuk lembaga anti korupsi atau KPK. Data yang diperoleh tersebut nantinya akan dijadikan Bank data oleh KPK yang mana data tersebut dapat bermanfaat untuk

investigasi korupsi ataupun sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melakukan pemeriksaan pajak. Umumnya kolaborasi yang melibatkan pertukaran data maupun informasi antar lembaga seringkali terjadi secara ad-hoc hal tersebut terjadi dalam berbagai negara – negara di belahan dunia. Studi yang dilakukan OECD tahun 2017 semakin mendukung bahwa sekitar 2% tindak kejahatan berupa penyuaipan yang terjadi pada tahun 1999 sampai pada tahun 2017 dapat ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (OECD 2018)

Dari hasil pencatatan OECD (2018) Setidaknya ada 53 negara telah turut serta dalam kerjasama antara otoritas perpajakan dengan otoritas anti korupsi yang artinya banyak negara mulai sejalan dengan pandangan bahwa korupsi dapat diatasi dengan kerjasama dari berbagai pihak yang mana saat ini biasa disebut dengan praktik internasional. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana desain dan peluang kerjasama antar otoritas pajak dan otoritas anti korupsi dalam rangka meminimalisir kejahatan korupsi dan meningkatkan optimalisasi penerimaan di Negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam sektor perpajakan selain itu juga sebagai pertimbangan otoritas terkait dalam mengambil kebijakan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menganalisis bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meminimalisir kejahatan pajak dan kejahatan korupsi sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara.
2. Menganalisis peluang untuk berkolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meminimalisir kejahatan pajak dan kejahatan korupsi sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara.

## 2. Tinjauan Pustaka

Kejahatan dalam bidang korupsi dan perpajakan merupakan tindakan yang lazim dilakukan oleh masyarakat luas. Pada dasarnya antara keduanya saling terkait dan penanganannya memerlukan kerjasama antar lintas sektor terkait agar mendapatkan hasil yang optimal sesuai tujuan utama yaitu mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara. Baik tindakan korupsi ataupun kejahatan pajak seperti penghindaran kewajiban membayar pajak merupakan suatu tindakan yang dapat memperkaya pelaku kejahatan namun dapat merugikan negara dan tentunya bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku dalam negara Indonesia. Kejahatan pajak seringkali terjadi bukan karena lemahnya otoritas perpajakan namun banyak aspek yang melatarbelakangi mengapa kejahatan dalam sektor perpajakan ataupun korupsi sulit untuk diberantas. Salah satunya adalah karena kekurangan informasi yang mana informasi tersebut hanya dimiliki oleh otoritas tertentu sebagai contoh pihak perbankan ataupun otoritas anti korupsi yang memiliki data terkait pendapatan maupun harta dari seorang wajib pajak. Kolaborasi antara DJP dan KPK dalam hal pertukaran informasi yang saling dibutuhkan antara dua instansi tersebut, kemudian berlanjut dalam kerjasama terkait koordinasi dalam penyelidikan kejahatan korupsi maupun kejahatan dalam bidang perpajakan dan tindakan kerjasama terkait upaya bersama dalam meminimalisir tindakan kejahatan korupsi dalam sektor perpajakan. Koordinasi anatara KPK dan DJP untuk memastikan efisiensi dalam penanganan kasus kejahatan korupsi dalam bidang perpajakan.

Beragam definisi atau terminologi dari kejahatan atau pelanggaran dalam bidang perpajakan, umumnya *Tax Evasion* berbeda dengan penghindaran pajak, dari segi legalitas *Tax Evasion* termasuk katagori tindakan ilegal. Konsep penghindaran pajak adalah untuk menekan atau meminimalisir jumlah pembayaran pajak perusahaan namun *tax evasion* adalah aktivitas yang berkenaan dengan usaha yang tidak dibenarkan dimata hukum karena lari dari pengenaan kewajiban pajak. definisi lain tentang *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah usaha aktif yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak

secara ilegal karena melanggar peraturan perundang – undangan perpajakan (Rahayu, 2019:202). Sedangkan *Tax Avoidance* merupakan cara mengurangi pajak secara legal sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan. Praktik Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan (Sembiring & Fransisca, 2021). Pada dasarnya penghindaran pajak memiliki sifat sah karena tidak melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan dalam proses perhitungan beban pajak, namun tindakan tersebut memiliki dampak yang merugikan negara karena penerimaan negara menjadi kecil tidak semestinya jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Faktor utama yang menjadi penentu tindakan ketidak patuhan terhadap aturan pajak adalah kesempatan yang legal dan niat dari wajib pajak. Kesempatan yang legal maksudnya adalah tindakan untuk meminimalisir pajak namun tidak keluar dari koridor peraturan perpajakan kemudian kondisi tersebut dikombinasikan dengan niatan untuk melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap pajak. Apabila niatan tersebut tidak dimanajemen dengan baik kan berubah menjadi keyakinan tindakan penghindaran pajak yang tidak sesuai aturan akan dilakukan sehingga pemerintah terkait akan menyusun regulasi dimana regulasi tersebut berupa tindakan tegas dari otoritas apajk agar wajib pajak menjadi patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prastowo (2017) kinerja dari penerimaan dari sektor perpajakan rendah diakibatkan karena kurangnya tindakan tegas atau penegakan hukum yang kurang serta adanya keyakinan yang menurun terhadap otoritas pajak dikarenakan tingginya tindakan korupsi dalam badan tersebut. Sebagai antisipasi meminimalisir tindakan korupsi yang semakin tinggi dan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak diperlukan desain baru yang mana didalamnya dilakukan kerjasama antar otoritas yang memiliki kepentingan yang sama yaitu meminimalisir tindakan korupsi dan meminimalisir tindakan kejahatan perpajakan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Bernd Schlenther (2017) dalam penelitian yang dilakukannya membahas tentang alat atau instrumen untuk memitigasi dalam mencegah tindakan korupsi dan kejahatan pajak yang lain. Tindakan penting yang harus dilakukan adalah dengan jalan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kemudian adanya aturan berupa memberikan perlindungan terhadap whistleblower demi keamanan pelapor dan yang tidak kalah penting lagi adalah meningkatkan mutu pelayanan.

### **3. Pembahasan**

#### **Rancangan Kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Dinegara indonesia lembaga yang menangani kasus tindakan kejahatan korupsi dan tindakan kejahatan dalam perpajakan dilakukan oleh lembaga yang berbeda. Dewasa ini wajib pajak banyak yang sudah memiliki pengetahuan pajak yang baik namun belum memiliki kesadaran penuh untuk taat terhadap aturan pajak, para wajib pajak sebagian besar sengaja untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Hal tersebut merupakan suatu kondisi yang menciptakan tantangan besar bagi otoritas terkait untuk merancang desain agar dapat menekan angka korupsi dan tindakan kejahatan pajak di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan kolaborasi dengan desain yang tepat agar kebijakan yang akan dijalankan juga berjalan secara efektif dan efisien. OECD merekomendasikan rancangan kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Jenderal Pajak diperlukan pertimbangan beberapa aspek penting untuk diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Melakukan identifikasi atas perilaku – perilaku yang menunjukkan tindakan ketidakpatuhan wajib pajak.

Permasalahan yang berkembang dalam bidang perpajakan yang paling dominan adalah masalah

ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan. Perilaku ketidakpatuhan tersebut semakin lama akan menjadi kebiasaan yang lazim dilakukan oleh wajib pajak. Perilaku ketidakpatuhan pajak akan selalu mencari cara agar bisa selalu melakukan tindakan kejahatan pajak baik itu tindakan yang legal maupun tindakan yang ilegal (saxunova, 2017). Mengidentifikasi perilaku ketidakpatuhan wajib pajak memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai tindakan atau praktek yang dapat menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan. Penggunaan metode perencanaan pajak yang agresif atau struktur perusahaan yang kompleks untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal tetapi dapat dianggap tidak etis atau melibatkan penyalahgunaan peraturan. Langham (2012) memberikan saran supaya otoritas dari pajak harus memahami dengan sepenuhnya bahwa titik kelemahan dari sistem yang dijalankan selain itu juga harus merancang desain atau solusi baru dari perbaikan sistem tersebut agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhannya. Kalau dilihat secara realita otoritas perpajakan memang seharusnya melakukan peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, karena disaat wajib pajak tersebut melakukan tindakan kejahatan pajak namun tidak ada sanksi keras dari pihak terkait kemungkinan besar wajib pajak akan terus melakukan kecurangan tersebut.

OECD telah menerbitkan Pedoman 10 Prinsip Global untuk Mengatasi Penghindaran Pajak yang tidak sewajarnya oleh Perusahaan Multinasional. Pedoman ini diterbitkan pada tahun 2017 sebagai bagian dari upaya OECD untuk memerangi praktik penghindaran pajak agresif yang dapat merugikan basis pajak negara-negara anggota. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk membantu negara-negara dalam upaya bersama untuk menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil dan efisien serta untuk mengurangi celah yang dimanfaatkan oleh praktik penghindaran pajak yang tidak etis. Prinsip yang diterbitkan tersebut diperlukan untuk membuat rancangan baru untuk menangani kejahatan dalam bidang perpajakan. Point penting dalam pembahasan OECD (2017) membagi ketidakpatuhan kedalam empat kategori yaitu yang pertama *Tax Compliance* yang mencakup pemenuhan semua kewajiban perpajakan yang diatur oleh undang-undang, termasuk penyampaian laporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Kemudian yang kedua *Tax Avoidance* tindakan ini merujuk pada praktik-praktik yang meskipun legal, dimaksudkan untuk mengurangi kewajiban pajak, seringkali melalui pemilihan struktur perusahaan atau pengaturan keuangan yang memanfaatkan celah dalam undang-undang pajak. Ketiga *Tax Evasion* melibatkan tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran pajak, seperti menyembunyikan pendapatan atau memberikan informasi palsu. Ke empat *Tax Fraud* mencakup tindakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan niat menipu otoritas pajak, sering melibatkan kegiatan ilegal atau manipulasi data keuangan.

Perilaku ketidakpatuhan wajib pajak merupakan pembahasan yang memang menarik untuk dikaji lebih dalam, OECD (2004) telah merekomendasikan suatu sistem penggunaan *Compliance Risk Management* (CRM) dimana sistem tersebut memberikan panduan berupa strategi yang tepat dalam menangani masalah ketidakpatuhan. Saat ini nampaknya otoritas perpajakan menerapkan sistem ini untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak untuk menilai resiko yang timbul dari ketidakpatuhan tersebut. Tujuan utama dari CRM adalah memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari konsekuensi hukum dan finansial yang dapat timbul akibat pelanggaran aturan pajak. Pratomo (2018) menyebutkan bahwa urgensi penerapan CRM sebagai instrumen tatakelola perusahaan telah masuk dalam peta strategi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 – 2019 namun sampai saat ini penggunaan CRM masih belum diterapkan secara maksimal.

### **Gambar 1. Bentuk Tindakan Ketidakpatuhan Pajak dan Rekomendasi Strategi Penangannya**

Tax Fraud	Combating and Preventing Fraud	Anti Fraud Measurement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tax Investigation and audits</li> <li>• Prosecution and penalties</li> <li>• Elimination from legal financial circles</li> <li>• Cooperation with judicial system</li> </ul>
Tax Evasion	Controls and Sanctions		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controls, investigations</li> <li>• Tax audits</li> </ul>
Tax Avoidance	Monitoring and Cooperation		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosecution and penalties</li> <li>• Tax collection</li> </ul>
Tax Compliance	Support and Simplification		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk management</li> <li>• Office and field risk controls</li> <li>• Tax collection</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informations and forms</li> <li>• Cooperations with interest group</li> <li>• Horizontal monitoring</li> <li>• Advance rulings</li> </ul>

Sumber : OECD 2017b

b) Identifikasi yang disinyalir menjadi indikator dari tindakan kejahatan korupsi dan tindakan kejahatan perpajakan

Setelah melakukan pengawasan dengan menerapkan konsep CRM maka Direktorat Jenderal Pajak dapat mengidentifikasi langkah selanjutnya mengenai penanganan korupsi dan kejahatan pajak. CRM tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung data yang memadai. Penggunaan CRM sebagai manajemen kepatuhan. Metode ini digunakan untuk menilai tingkat pengawasan terhadap wajib pajak dengan kriteria tertentu.

**Tabel 1. Indikator Korupsi dan Tax Crime**

Kriteria	Identifikasi Indikator Korupsi Oleh Otoritas Pajak	Identifikasi Indikator tax Crime Oleh Otoritas Antikorupsi
External Risk Environment	Entitas yang beroperasi di negara atau industri berisiko korupsi tinggi dan beroperasi di sektor dengan regulasi tinggi.	Industri dengan resiko komersial tinggi atau wajib pajak dengan tekanan keuangan, sektor pajak yang tinggi, celah yang dieksploitasi untuk penghindaran membayar pajak.

Internal Risk Environment	Struktur hukum atau hubungan yang dapat dieksploitasi untuk korupsi, dengan internal kontrol yang lemah, sejarah tindakan korupsi. Struktur hukum yang dapat memfasilitasi tax crime, metode bisnis yang dapat menyembunyikan penghasilan atau memfasilitasi tax crime, sejarah adanya tax evasion atau tax crime.
Transaction	Transaksi tidak wajar yang tidak sesuai aktivitas bisnis, melibatkan pihak yang mencurigakan. Pembayaran suap kepada pejabat domestik atau asing, pembayar an mencurigakan kepada

		pejabat publik, aset yang belum diumumkan kepada otoritas pajak, rekening asing atau tersembunyi
Payment and Money Flows	Pembayaran yang tidak jelas sumber dan tujuannya dan mencurigakan	-
Outcomes Of Transaction	Transaksi dengan hasil yang tidak berhubungan dengan aktivitas bisnis, catatan aset keuangan tidak wajar.	Perusahaan mengalami kerugian permanen, hasil yang tidak wajar dan catatan tidak lengkap.
Receiving a bribe	Menerima suap atau korupsi	Menerima pembayaran korupsi

Sumber : Matabean (2019)

Peningkatan kemampuan identifikasi indikator kejahatan pajak dan korupsi perlu dilakukan oleh masing-masing otoritas pajak dan otoritas anti-korupsi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kelemahan dalam sistem pengawasan dan meningkatkan pemahaman terkait aktivitas dan lingkungan bisnis entitas yang masuk kategori high risk. Melakukan analisis risiko secara teratur untuk mengidentifikasi entitas atau sektor bisnis yang memiliki risiko tinggi terkait kejahatan pajak dan korupsi. Berkerjasama dengan lembaga keuangan, auditor, dan pihak eksternal lainnya untuk pertukaran informasi dan pemahaman lebih baik tentang entitas yang masuk kategori high risk. Memanfaatkan teknologi, seperti analisis data dan kecerdasan buatan, untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan dalam aktivitas keuangan dan perpajakan. Melibatkan masyarakat dan pelaku bisnis dalam upaya pencegahan dan memberdayakan mereka untuk melaporkan perilaku yang mencurigakan

- c) Merancang bentuk kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Jenderal Pajak.

Kerjasama antar otoritas dalam menangani *tax crime* (kejahatan pajak) dan korupsi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pencegahan. Kerangka kerja sama antara otoritas pajak dan otoritas anti-korupsi dapat membantu memastikan koordinasi yang efektif dalam menangani kejahatan pajak dan korupsi. Tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kewenangan atau tugas masing – masing otoritas. Kemudian tahapan selanjutnya adalah memberikan pertimbangan terkait bentuk kerja sama dan tantangan dalam melakukan kerjasama. Point pentingnya adalah mengidentifikasi terkait apakah masing – masing peran dalam otoritas tersebut memiliki peluang terkait pertukaran informasi tersebut. Langkah berikutnya adalah menentukan bentuk kerjasama dalam menangani tax crime dan korupsi. Masing – masing otoritas bertindak dan bekerja sesuai kewenangan dan kapasitas yang telah ditentukan dalam undang – undang. Berikut ini adalah gambaran dari ebntuk kerja sama anantara KPK dan DJP yang mana dari masing – masing peran tersbut dapat memberikan implikasi dan benefit

yang lebih baik untuk kedua otoritas.

**Tabel 2. Bentuk kerja sama Otoritas KPK dan DJP**

Bentuk Kerja Sama	Keterangan
Threat Assessment	Otoritas pajak mengenali orang-orang di dalam suatu entitas (baik itu di sektor pemerintahan maupun swasta) yang menunjukkan tanda-tanda praktik korupsi, sedangkan otoritas anti-korupsi menyusun jenis profil yang memiliki risiko terlibat dalam tindakan korupsi.
Detection	Otoritas pajak mengidentifikasi tanda-tanda korupsi ketika pendapatan seseorang tidak sejalan dengan gaya hidupnya, sementara otoritas anti-korupsi dapat menemukan indikator tax crime berupa usaha menyembunyikan aset atau penghasilan, atau praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik.
Referral	Setiap otoritas memiliki kewenangan untuk mengalihkan kecurigaan kejahatan pajak atau korupsi untuk dilakukan investigasi dan penegakan hukum secara lebih rinci.
Information Sharing	Tiap otoritas memiliki kemampuan untuk saling berbagi informasi dan data hasil dari investigasi, mencakup pendapatan, aset, transaksi keuangan, serta informasi perbankan, termasuk data yang melibatkan yurisdiksi internasional.
Joint Investigation and Sharing capability	Setiap otoritas memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dalam investigasi dan penegakan hukum, seperti melakukan analisis terhadap subjek serta potensi korupsi berdasarkan hasil audit dan investigasi perpajakan.
Strengthened Enforcement Outcomes	Tiap otoritas memiliki kemampuan untuk mengatasi kekurangan atau celah dalam regulasi melalui kerjasama dalam penegakan hukum, sehingga penuntutan terhadap tindakan kejahatan perpajakan dan korupsi dapat dikejar secara optimal.
Institutional Integrity	Langkah-langkah pencegahan untuk mencegah potensi kejahatan perpajakan yang melibatkan pejabat publik atau oknum petugas otoritas dilakukan melalui kerja sama pencegahan.
Policy Development	Langkah-langkah pencegahan untuk mencegah potensi kejahatan perpajakan yang melibatkan pejabat publik atau oknum petugas otoritas dilakukan melalui kerja sama pencegahan.

Sumber : Matabean (2019)

kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mungkin bervariasi tergantung pada perspektif dan kepentingan pihak yang terlibat. Kerjasama DJP dan KPK dapat dianggap sebagai langkah positif dalam memperkuat penegakan hukum, khususnya terkait dengan kejahatan perpajakan dan korupsi. Kerjasama ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan unsur pajak dan korupsi. kerjasama ini sebagai awal dari kolaborasi yang lebih luas dan efektif dalam menangani berbagai isu terkait kejahatan ekonomi. Lebih dalam kembali dalam penelitian Prastowo (2018)

menjelaskan lebih lanjut bahwa kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu dalam pembangunan basis data yang komprehensif. Langkah ini diambil dalam upaya maksimal untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pajak. Sehingga diharapkan bahwa DJP akan aktif berperan dalam kerjasama antar otoritas dengan memilih bentuk kerjasama yang paling efektif. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, dengan mempertimbangkan segala kondisi dan keterbatasan yang ada.

### **Peluang Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Penentuan kebijakan terkait basis pajak, subjek pajak, objek pajak, pengecualian, dan prosedur pelaksanaan kewajiban oleh wajib pajak adalah aspek penting dalam administrasi perpajakan suatu negara. Kebijakan penentuan basis pajak melibatkan pertimbangan terhadap jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau pajak properti. Keputusan ini dapat dipengaruhi oleh tujuan fiskal dan sosial pemerintah. Sedangkan Kebijakan penentuan subjek pajak mencakup pertimbangan terkait jenis entitas atau individu yang wajib membayar pajak, seperti perusahaan, wirausaha, atau individu. Dalam konteks tersebut maka kerjasama otoritas dan otoritas lain sebagai upaya menangani tax crime untuk meningkatkan penerimaan pajak merupakan suatu bentuk kebijakan perpajakan. Didalam kebijakan-kebijakan tersebut salah satunya adalah pertukaran informasi anatara KPK dan DJP yang mana dari informasi tersebut dapat digunakan sebagai basis data dalam melawan tindakan kejahatan pajak atau korupsi yang terjadi dalam kaitannya dengan kedua otoritas tersebut.

Saat tools yang dihasilkan dari basis data yang bersumber dari pertukaran informasi tersebut terjadi maka dapat dijadikan instrumen awal dalam memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Data yang diterima DJP dari KPK dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mengantisipasi adanya tindakan penghindaran pajak, pengelakan pajak dan tindakan kejahatan pajak lain yang dapat merugikan negara. Saat kasus perpajakan terungkap yang datanya bersumber dari KPK maka dari otoritas antikorupsi juga dapat *feedback* berupa indikasi terjasinya korupsi untuk dilakukan investigasi awal.

Keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan pemberantasan korupsi di sektor perpajakan sebenarnya dapat dilakukan melalui upaya pencegahan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, hal ini dapat diartikan sebagai berikut menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, KPK diakui memiliki kewenangan dan peran dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk di dalamnya sektor perpajakan. Upaya pencegahan ini dapat mencakup langkah- langkah untuk mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi dalam administrasi perpajakan, termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi di dalam sistem perpajakan. Dengan demikian, KPK dapat berfokus pada langkah-langkah preventif, termasuk pengawasan terhadap proses perpajakan, pembangunan sistem yang lebih transparan, serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi di sektor perpajakan. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan korupsi sejak dini dan menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih bersih dan akuntabel.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjalin kerja sama melalui pertukaran informasi. Setiap otoritas memiliki kemampuan untuk saling berbagi data dan informasi, termasuk mengenai penghasilan, aset, transaksi finansial, dan informasi perbankan, termasuk data yang terkait dengan yurisdiksi internasional. DJP, dengan

kapasitas dan kewenangannya, dapat melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, sedangkan KPK memiliki basis data yang mencakup laporan indikasi korupsi dari masyarakat serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para penyelenggara negara.


Melalui kerja sama ini, diharapkan kedua lembaga dapat saling melengkapi informasi yang dimiliki untuk mendukung upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap praktik korupsi dan pelanggaran perpajakan. Hal ini dapat menciptakan sinergi antara DJP dan KPK dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan mencegah korupsi di berbagai lapisan masyarakat. Salah satu tugas pokok DJP adalah menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Pengawasan terhadap wajib pajak melibatkan serangkaian kegiatan, mulai dari penelitian data hingga tindak lanjut pengawasan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali potensi perpajakan, memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta meningkatkan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pada sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki basis data yang mencakup pelaporan publik mengenai indikasi dugaan korupsi dan data kekayaan penyelenggara negara. Apabila masyarakat menemukan indikasi tindakan korupsi, mereka dapat mengakses website KPK dan memilih opsi "KPK Whistleblower's System". Melalui sistem ini, masyarakat dapat melaporkan potensi kasus korupsi secara langsung kepada KPK sebagai bagian dari upaya untuk memberantas korupsi. Masyarakat dapat mengakses halaman web [kws.kpk.go.id](http://kws.kpk.go.id) Indikasi tindakan korupsi tersebut melibatkan perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri, baik pada tingkat individu maupun badan usaha, dengan dampak yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Tindakan tersebut melibatkan penyalahgunaan kewenangan yang disandang oleh seseorang atau badan, yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Adapun bentuk tindakan korupsi mencakup penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, serta tindak pidana yang terkait dengan praktik pemborongan dan delik gratifikasi. KPK saat ini juga memiliki kewenangan untuk mengelola administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari penyelenggara negara. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini dilakukan melalui aplikasi berbasis web dengan alamat [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Dengan menggunakan aplikasi ini, data yang dilaporkan oleh penyelenggara negara secara otomatis disimpan dalam server yang berada di KPK. Data e-LHKPN mencakup informasi tentang Data Pribadi, Jabatan, Keluarga, Harta, Penerimaan, Pengeluaran, dan Penerimaan Fasilitas penyelenggara negara. Adanya sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan harta kekayaan para penyelenggara negara.

Kerja sama pertukaran informasi dan pengawasan indikator korupsi serta tax crime antara DJP dan KPK dapat memanfaatkan Approweb, data e-LHKPN, dan KPK Whistleblower's System. Modul Aktivitas Pengawasan, Modul Data dan Analisis, serta Modul Profil Wajib Pajak pada Approweb, yang digunakan dalam kegiatan pengawasan wajib pajak, dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi indikator fraud yang berpotensi korupsi. Informasi ini dapat menjadi umpan balik bagi KPK guna mengambil tindakan selanjutnya. Sebaliknya, basis data KPK yang mencakup informasi dari KPK Whistleblower's System dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) dapat digunakan oleh DJP dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap potensi kejahatan pajak. Dengan saling berbagi informasi, kedua lembaga dapat lebih efektif dalam menanggulangi tindakan korupsi dan kejahatan perpajakan. Desain kerja sama sistematis antara otoritas pajak dan otoritas lain pada dasarnya

bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui pentingnya dukungan informasi dari berbagai pihak, termasuk otoritas anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pengawasan terhadap kepatuhan pajak. Dengan mendeteksi indikasi kejahatan pajak sejak dini, diharapkan upaya untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara dapat berjalan secara efektif dan efisien, karena didukung oleh data yang relevan dan dapat diandalkan.

Gambar 2. Skema Kerja Sama Pertukaran Informasi DJP-KPK



Sumber : Matabean (2019)

Desain kerja sama sistematis antara otoritas pajak dan otoritas lain pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui kebutuhan dukungan informasi dari berbagai pihak, termasuk otoritas anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mengawasi kepatuhan pajak. Jika indikasi kejahatan pajak dapat diidentifikasi dan dimitigasi sejak awal, diharapkan upaya untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara dapat berjalan secara efektif dan efisien karena didukung oleh data yang relevan dan dapat diandalkan. Di sisi lain, kolaborasi dalam pengawasan antara KPK dan DJP, melibatkan sumber daya yang belum dimiliki oleh DJP, diharapkan dapat mencegah munculnya tindakan kejahatan pajak. Ini tentunya memberikan dukungan yang signifikan terhadap upaya DJP dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Kolaborasi ini dapat memberikan manfaat ganda dalam mendeteksi, mencegah, dan menindaklanjuti pelanggaran perpajakan.

#### 4. Penutup Kesimpulan

Desain kebijakan kerja sama secara sistematis antara otoritas pajak dan otoritas anti korupsi perlu mempertimbangkan tiga aspek penting. Pertama, bagaimana mengidentifikasi perilaku ketidakpatuhan pajak. Kedua, bagaimana melakukan identifikasi indikator tax crime dan korupsi oleh masing-masing otoritas. Ketiga, bagaimana memilih bentuk kerja sama yang

dilakukan. Terdapat peluang untuk menjalankan kerja sama sistematis melalui bentuk information sharing antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mekanisme pelaporan dan pembagian informasi dalam kerja sama ini dapat diatur dengan baik, bersifat mandatory, dan dimanage dengan baik. Pemanfaatan Aplikasi Approweb, e-LHKPN, serta KPK Whistleblower's System dapat menjadi alat yang efektif dalam pelaporan dan pertukaran informasi antara kedua lembaga tersebut. Apabila kerja sama pertukaran informasi antara otoritas dapat terlaksana, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memperoleh data mengenai entitas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait indikator tax crime. Data ini dapat digunakan oleh DJP untuk mengawasi kewajiban perpajakannya sekaligus memberikan feedback berupa profil ketidakpatuhan pajak atas entitas yang memenuhi indikator korupsi kepada KPK. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi yang mendukung upaya meningkatkan kepatuhan pajak dengan memanfaatkan informasi yang relevan dan terkini dari lembaga penegak hukum.

#### **Daftar Pustaka**

- Adyan, A. (2007). Penegakan hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. *Jurnal Pranata Hukum*, 2(2).
- Andiko, T. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Pemeriksaan Pajak di Indonesia Ditinjau Dari Konsep cooperative Compliance (Master Thesis). Universitas Indonesia.
- OECD. (2004). *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*. Paris:Forum on Tax Administration.
- OECD. (2017), *Effective Inter-Agency Co-operation in Fighting Tax Crimes and Other Financial Crimes Third Edition*, Paris: OECD Publishing.
- OECD (2017), *Fighting Tax Crime: The Ten Global Principles*, Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2018). *Improving Co-operation between Tax Authorities and Anti-Corruption Authorities in Combating Tax Crime and Corruption*.
- Prastowo, Y. (2017). *New Perspective of Comprehensive Reform: Integrating Corruption Eradication And Tax Optimization Agenda*. In *Tax and Corruption Symposium*.
- Pratomo, M. (2018). *Investigating Tax Compliance Risks of Large Businesses in Indonesia* (Ph.D Dissertation). RMIT University.
- Saxunova, D., Sulikova, R., & Szarkova, R. (2017). *Tax Management Hierarchy – Tax Fraud and a Fraudster*. In *Management International Conference*. Monastier di Treviso (Venice).
- Republik Indonesia. 2001. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Irfan, M. (2017, 9 Desember). *Catatan Buruk Korupsi di Dunia*. Diakses 20 Desember 2018.
- Mohammad, Y. (2016, 5 April). *Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia Rp203,9 triliun*. Diakses 21 Desember 2018.
- Saputri, D. (2018, 19 Februari). *ICW : Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat*. *Republika.co.id*. Diakses 20 Desember 2018.
- Transparency International. (2019, 29 Januari). *Corruption Perception Index 2018*. Jakarta: Transparency International. Diakses 8 September 2019